

Editor:
Akhyar Arigayo, S.H.,M.H, APU



Pemanfaatan Tanah Ulayat untuk Kepentingan Investasi

Novianti, S.H., M.H.
Dian Cahyaningrum, S.H.,M.H
Luthvi Febryka Nola, S.H., M.Kn

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta:

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

PEMANFAATAN TANAH ULAYAT UNTUK KEPENTINGAN INVESTASI

Novianti, S.H., M.H.

Dian Cahyaningrum, S.H.,M.H

Luthvi Febryka Nola, S.H., M.KnKom., MM.

Publica Indonesia Utama

2022

Perpustakaan Nasional RI. Katalog dalam Terbitan (KDT)

PEMANFAATAN TANAH ULAYAT UNTUK KEPENTINGAN INVESTASI/ Novianti, S.H., M.H., Dian Cahyaningrum, S.H.,M.H, Luthvi Febryka Nola, S.H., M.KnKom., MM. | Ed. 1; Cet. 1.-Jakarta: Publica Indonesia Utama - 2022

xiv + 108 Hlm; 14,5 X 20,8 cm

ISBN: 978-623-8232-15-4

Cetakan Pertama, Desember 2022

Judul:

PEMANFAATAN TANAH ULAYAT UNTUK KEPENTINGAN INVESTASI

Penulis : Novianti, S.H., M.H.
Dian Cahyaningrum, S.H.,M.H
Luthvi Febryka Nola, S.H., M.KnKom., MM.

Editor :

Pemeriksa aksara : Akhyar Arigayo, S.H.,M.H, APU

Penata halaman : Eka Tresna Setiawan

Desain sampul : Tim Kreatif Publica Institute

copyrights © 2022

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang

All rights reserved

Diterbitkan oleh:

Publica Indonesia Utama

18 Office Park 10th A Floor Jl. TB Simatupang No. 18, Kel. Kebagusan,

Kec. Pasar Minggu Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta

publicaindonesiautama@gmail.com

PENGANTAR KEPALA PUSAT PENELITIAN

Alhamdulillah kami panjatkan Puji syukur kehadirat Allah SWT, sehingga buku tentang "Pemanfaatan Tanah Ulayat untuk Kepentingan Investasi" dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini ditulis oleh Para Analis Legislatif pada Pusat Penelitian Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Puslit BK DPR RI), sebagai tindak lanjut hasil penelitian tahun 2021.

Tanah merupakan salah satu aset yang sangat mendasar, karena negara dan bangsa hidup dan berkembang di atas tanah. Masyarakat Indonesia memposisikan tanah pada kedudukan yang sangat penting, khususnya dalam masyarakat hukum adat. Untuk itu terhadap tanah ulayat dan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya perlu dihormati, dilindungi dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan tanah ulayat khususnya untuk kepentingan investasi diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat. Karnanya pemanfaatan tanah ulayat harus dilakukan sesuai dengan hukum adat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada kesempatan yang baik ini, saya sampaikan apresiasi yang mendalam kepada penulis yang secara inovatif dan konstruktif telah berusaha memberikan sumbang pikir yang terbaik melalui buku ini. Penghargaan dan terima kasih mendalam juga saya berikan kepada saudara Akhyar Arigayo, S.H.,M.H.,APU atas sumbangan pemikirannya dalam melakukan kegiatan editing, sehingga buku ini layak untuk dibaca dan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu

hukum, terutama terkait perlindungan terhadap tanah ulayat masyarakat hukum adat.

Jakarta, November 2022
Kepala Pusat Penelitian,

Achmad Sani Alhusain, S.E., M.A.
NIP 19720511 199903 1 00

PENGANTAR EDITOR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas izin dan rahmatnya buku tentang "Pemanfaatan Tanah Ulayat untuk Kepentingan Investasi" dapat diselesaikan penulisannya yang selanjutnya akan dipublikasikan. Pemaparan hasil penelitian dari para peneliti dan analisis cukup menarik dari sisi informasi dan komunikasi yang disampaikan.

Hal mana seperti yang pernah kami lakukan penelitian pada tahun 2015 tentang Penegakan Hukum Konflik-Konflik Agraria Yang Terkait Dengan Hak-Hak Masyarakat Adat. Wilayah adat itu beragam karakteristiknya di seantero kepulauan Indonesia: Mulai dari yang menempati wilayah pedesaan, pedalaman, hingga pesisir; baik di dataran rendah maupun dataran tinggi; dalam lanskap hutan belantara hingga padang rumput savana. Keragaman wilayah itu juga mempengaruhi cara hidup mereka memproduksi memenuhi kebutuhan makanan, mulai dari berburu dan mengumpulkan hasil hutan, bertani-berladang, hingga bertani menetap dengan mengerjakan sawah. Perbedaan bentang alam itu membentuk perbedaan cara memenuhi kebutuhan hidup melalui tata produksi-konsumsi, yang juga terkait secara langsung maupun tidak dengan sistem pengaturan kekuasaan atas tanah. Masyarakat hukum adat memiliki karakteristik khusus sebagai pemilik tanah-wilayah adat. Sering sekali ditampilkan secara romantis wajah masyarakat adat sebagai satuan yang homogen, dan direpresentasikan secara *idilic* (sangat menarik) dalam suatu gambaran yang indah dan harmonis dengan alam sekitarnya, dan terpisah dengan dunia pasar global, politik lokal,

dan wacana dan praktek pembangunan. Pada kenyataannya tidak demikian, ini juga dibuktikan dari hasil penelitian yang dilakukan penulis dalam buku ini.

Menilik hasil penelitian yang dilakukan penulis dalam buku ini terkait dengan Pemanfaatan Tanah Ulayat untuk Kepentingan Investasi. Ada beberapa hal yang menjadi temuan yakni, Pertama, dari sisi peraturan perundang-undangan saat ini, pengaturan tanah adat, hak ulayat, dan sebagainya itu jelas tidak dapat dilepaskan dari eksistensi masyarakat adat sebagai subjeknya. Pengakuan atas hak ulayat oleh UUPA menghendaki adanya suatu “rangkaiian penelitian” yang menunjukkan eksistensi hak ulayat. Setelah UUPA, pengakuan tersebut lebih jelas lagi di dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 (setelah amandemen). Pengakuan konstitusi tersebut tidak lagi hanya menysasar eksistensi hak ulayat, tetapi juga eksistensi masyarakat adat.

Kedua, Kelangkaan persediaan tanah perlu diikuti dengan upaya pemanfaatan tanah secara optimal serta pemberian perlindungan dan jaminan kepastian hukum hak-hak atas tanah.” terutama masyarakat adat yang selama ini kurang mendapatkan perlindungan hukum khususnya dalam penguasaan tanah, soal penguasaan tanah, mereka mudah digusur oleh investor meskipun sudah ratusan tahun mendiami suatu tempat dimana masyarakat adat berada.

Ketiga, akibat dari meningkatnya kebutuhan tanah untuk pembangunan dan investasi hal tersebut kerap menimbulkan sengketa tanah ulayat, hal ini menjadi tugas utama pemuka adat menyelesaikannya. Sebagaimana diperintahkan dalam Pasal 41 UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, (1) Penyelesaian Konflik dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan mengedepankan Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial yang ada dan diakui keberadaannya. (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengakui hasil

penyelesaian Konflik melalui mekanisme Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial. (3) Hasil kesepakatan penyelesaian Konflik melalui mekanisme Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kekuatan yang mengikat bagi kelompok masyarakat yang terlibat dalam Konflik. (4) Dalam hal penyelesaian Konflik melalui mekanisme Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan, maka penyelesaian Konflik dilakukan oleh Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial. (5) Penyelesaian Konflik melalui mekanisme Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota dengan melibatkan aparatur kecamatan dan kelurahan/desa setempat.

Keempat, untuk mendapatkan jawaban bahwa tidak adanya data pasti luas dari tanah ulayat yang ada saat ini, perlu dilakukan penelitian berikutnya tentang Keberadaan Tanah Ulayat dengan fokus penelitian mengenai Keadaan Tanah Ulayat Masa Sebelum Kemerdekaan, Setelah Kemerdekaan, Masa Kini dan Masa Yang Akan Datang. Dari penelitian tersebut akan tergambar apakah Tanah Ulayat masih tetap bertahan seperti yang dikendaki masyarakat atau sudah mulai berkurang atau sudah sama sekali hilang ditengah-tengah masyarakat adat akibat pengaruh perkembangan jaman.

Akhirnya kami menyampaikan terima kasih atas kepercayaan diberikan kepada kami untuk menjadi editor dalam penerbitan buku ini. Semoga buku ini bermanfaat dan berguna dalam rangka memberikan informasi bagi instansi dan Lembaga yang melakukan penyempurnaan maupun pembentukan peraturan perundang-undangan terkait Tanah Ulayat dan masyarakat Masyarakat Adat di Indonesia.

PROLOG

Buku dengan judul “Pemanfaatan Tanah Ulayat untuk Kepentingan Investasi” membahas tentang pemanfaatan tanah ulayat untuk kepentingan investasi agar mendatangkan manfaat tidak hanya bagi investor melainkan juga masyarakat adat pemilik tanah ulayat. Saat ini pemerintah sedang berusaha mengurangi tingkat kemiskinan dengan cara meningkatkan peluang kerja bagi para pengangguran. Untuk meningkatkan peluang kerja tentunya investasi memegang peranan penting. Untuk meningkatkan investasi berbagai instrumen hukum telah diterbitkan termasuk dengan adanya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Selain itu pembangunan sarana dan prasarana penunjang investasi juga terus digiatkan, seperti: jalan dan jembatan.

Investasi dan pembangunan sarana dan prasarana pendukung tentunya membutuhkan lahan yang tidak sedikit sedangkan jumlah lahan kian hari semakin terbatas. Sehingga mau tidak mau tanah ulayat ikut terdampak dari investasi. Sayang adakalanya pemanfaatan tanah ulayat tersebut dilakukan tidak sesuai dengan hukum adat dan peraturan perundang-undangan sehingga memicu terjadinya sengketa antara masyarakat adat dan investor. Sengketa dapat berkembang menjadi konflik yang tidak hanya menimbulkan kerugian secara materiel namun juga imateriel bahkan dapat menimbulkan korban jiwa seperti yang terjadi di Mesuji. Kondisi ini tentunya bertentangan dengan amanat konstitusi terkait perlindungan terhadap masyarakat hukum adat sebagaimana ditur dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Minimnya perlindungan terhadap keberadaan tanah ulayat tentunya dapat mengancam eksistensi dari masyarakat hukum adat. Meski belum ada Undang-undang yang khusus mengatur tentang masyarakat hukum adat, beberapa peraturan perundang-undangan mempersyaratkan adanya wilayah hukum adat sebagai salah satu syarat pengakuan terhadap masyarakat hukum adat. Sayangnya berdasarkan penelitian yang dilakukan di Sumatera Barat, beberapa pihak umumnya generasi muda tidak menganggap penting lagi keberadaan tanah ulayat dan menerima bahwa pada akhirnya keberadaan tanah ulayat pada akhirnya akan hilang.

Kondisi ini tidak membuat mereka khawatir karena menurut mereka adat akan tetap dapat bertahan meski tanpa tanah. Mereka mencontohkan seperti apa yang terjadi di Jepang. Namun tidak semua berpandangan demikian, terdapat juga yang menganggap bahwa investasi penting tapi keberadaan tanah ulayat juga penting sehingga pemanfaatannya harus dilindungi. Berbeda lagi dengan masyarakat hukum adat yang terdapat di Kabupaten Lebak, Banten. Mereka menginginkan investasi tapi investasi itu tidak merusak adat mereka, sehingga mereka sangat mendukung adanya investasi hijau di wilayah mereka. Hal unik lainnya adalah di Baduy, di daerah tersebut justru luas tanah ulayatnya bertambah.

Peningkatan ancaman terhadap eksistensi tanah ulayat akibat maraknya investasi; perbedaan pandangan tentang pemanfaatan tanah ulayat bagi investasi dan maraknya sengketa tanah ulayat merupakan hal krusial yang dibahas dalam buku ini. Penulisan akan fokus pada pemanfaatan tanah untuk investasi di dua daerah yaitu Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Banten. Melalui buku ini diharapkan dapat tergambar upaya perlindungan hukum terhadap hak masyarakat adat atas tanah ulayatnya. Selain itu, buku ini diharapkan dapat menguraikan pemanfaatan tanah ulayat secara sah

untuk kepentingan investasi; dan peran dari pemuka adat apabila terjadi perselisihan pemanfaatan tanah ulayat untuk kepentingan investasi.

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| PENGANTAR KEPALA PUSAT PENELITIAN | v |
| PENGANTAR EDITOR | vii |
| PROLOG | x |
| DAFTAR ISI | xiii |
| BAGIAN KESATU | |
| PELINDUNGAN TANAH ULAYAT OLEH PEMERINTAH | |
| DAERAH | 1 |
| <i>Novianti</i> | |
| A. Pendahuluan | 1 |
| B. Tinjauan terhadap Tanah Ulayat | 5 |
| C. Pelindungan Tanah Ulayat Oleh Pemerintah Daerah | 14 |
| D. Pelindungan Tanah Ulayat Daerah Povinsi Sumatera Barat | 18 |
| E. Pelindungan Tanah Ulayat Daerah Provinsi Banten..... | 28 |
| F. Penutup | 37 |
| 1. Kesimpulan | 37 |
| 2. Saran..... | 38 |
| G. Daftar Pustaka..... | 39 |
| BAGIAN KEDUA | |
| PEMANFAATAN TANAH ULAYAT UNTUK KEPENTINGAN | |
| INVESTASI..... | 41 |
| <i>Dian Cahyaningrum</i> | |
| A. Pendahuluan | 41 |
| B. Upaya Daerah Untuk Meningkatkan Investasi..... | 44 |
| C. Pemanfaatan Tanah Ulayat untuk Investasi | 48 |
| D. Penutup | 57 |
| 1. Kesimpulan | 57 |
| 2. Saran..... | 57 |

| | |
|--|-----------|
| E. Daftar Pustaka | 58 |
| BAGIAN KETIGA | |
| PERAN PEMUKA ADAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PEMANFAATAN TANAH ULAYAT UNTUK KEPENTINGAN INVESTASI..... | |
| | 60 |
| <i>Luthvi Febryka Nola</i> | |
| A. Pendahuluan | 60 |
| B. Sengketa Pemanfaatan Tanah Ulayat untuk Kepentingan Investasi | 64 |
| C. Sengketa Pemanfaatan Tanah Ulayat bagi Investasi di Sumatera Barat | 66 |
| D. Sengketa Pemanfaatan Tanah Ulayat bagi Investasi di Provinsi Banten | 72 |
| E. Peran Pemuka Adat di Provinsi Banten dan Provinsi Sumatera Barat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat..... | 76 |
| 1. Peran Pemuka Adat di Provinsi Sumatera Barat..... | 76 |
| 2. Peran Pemuka Adat Provinsi Banten | 79 |
| F. Kendala yang Dialami Pemuka Adat dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Ulayat | 85 |
| G. Upaya-Upaya Pemuka Adat dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Ulayat di Masa Datang | 90 |
| H. Penutup | 93 |
| 1. Kesimpulan..... | 93 |
| 2. Saran..... | 94 |
| I. Daftar Pustaka | 95 |
| EPILOG..... | 100 |
| INDEKS | 102 |
| BIOGRAFI EDITOR..... | 106 |
| BIOGRAFI PENULIS..... | 107 |

EPILOG

Buku berjudul “Pemanfaatan Tanah Ulayat Untuk Kepentingan Investasi” mengupas permasalahan dalam berbagai sisi, baik dari sisi perlindungan tanah ulayat, pemanfaatan dan penyelesaian sengketa terhadap tanah ulayat. Pada bagian kesatu, Novianti menulis tentang “Pelindungan Tanah Ulayat Oleh Pemerintah Daerah”. Pelaksanaan perlindungan tanah ulayat oleh pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Barat dilakukan melalui pendaftaran tanah ulayat yakni terhadap tanah ulayat nagari, tanah ulayat suku, tanah ulayat kaum dan tanah ulayat rajo yang pendaftarannya sesuai dengan subjek pemegang hak. Sedangkan pelindungan terhadap kepemilikan tanah ulayat suku Baduy dilaksanakan dengan adanya kesepakatan Penetapan Batas Bidang Tanah Ulayat dengan penunjukan batas oleh pemegang hak yang bersangkutan yang disetujui oleh pemegang hak atas tanah yang berbatasan. Masyarakat Baduy tidak mengenal kepemilikan hak atas tanah secara individu, atau mengatasnamakan kepemilikan tanah pada ketua adatnya.

Pada tulisan kedua mengkaji “Pemanfaatan Tanah Untuk Kepentingan Investasi” ditulis oleh Dian Cahyaningrum. Dikemukakan oleh penulis bahwa pemanfaatan tanah ulayat untuk kepentingan investasi, baik di Provinsi Sumatera Barat maupun Provinsi Banten (Lebak), hanya dimungkinkan melalui kerjasama antara lain dalam bentuk perolehan saham, bagi hasil, sewa menyewa dan sebagainya. Melalui kerjasama tersebut, penguasa dan pemilik tanah ulayat akan mendapatkan keuntungan selama tanah ulayatnya dimanfaatkan untuk

investasi. Tanah ulayat juga tidak akan musnah karena dikembalikan kepada penguasa atau pemiliknya semula setelah masa berlaku perjanjian pemanfaatan tanah ulayat berakhir. Melalui kerjasama pemanfaatan tanah ulayat tersebut, maka investasi tidak hanya menguntungkan bagi investor melainkan juga menyejahterakan masyarakat adat. Namun dalam prakteknya, baik di Sumatra Barat maupun Lebak (Banten) terjadi jual beli tanah ulayat untuk investasi. Tanah yang dikuasai oleh investor melalui jual beli tersebut menjadi tanah negara setelah jangka waktu HGU telah berakhir dan tidak diperpanjang atau diperbarui lagi oleh investor. Oleh karena itu tanah ulayat dikhawatirkan habis ke depannya. Terkait dengan hal tersebut, PP No. 18 Tahun 2021 yang mengatur hak pengelolaan masyarakat adat atas tanah ulayatnya diharapkan dapat mengatasi masalah tersebut.

Bagian ketiga dari tulisan ini berjudul “Peran Pemuka Adat dalam Penyelesaian Sengketa Pemanfaatan Tanah Untuk Kepentingan Investasi” ditulis oleh Luthvi Febryka Nola. Hasil analisisnya menyebutkan bahwa sengketa pemanfaatan tanah ulayat untuk kepentingan investasi marak terjadi di Sumatera Barat. Hal ini disebabkan antara lain ketidakjelasan dan ketidaksingkronan aturan; keberpihakan aparat dan pemuka adat; tidak adanya bukti autentik pemilikan tanah ulayat dan posisi tanah yang tersebar diseluruh wilayah provinsi, dll. Sedangkan sengketa di Provinsi Banten jumlahnya jauh lebih kecil karena peran pemuka adat masih sangat kuat. Peran pemuka adat dalam menyelesaikan sengketa pemanfaatan tanah ulayat untuk kepentingan investasi di kedua daerah tersebut sama-sama mendahulukan penyelesaian secara internal dan musyawarah untuk mufakat.

INDEKS

A

Abah 61, 83

Adat vii, viii, ix, xiv, 1, 2, 3, 5, 6, 10, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 88, 89, 90, 91, 95, 96, 97, 98, 101

Adat salingka nagari 77

Agraria vii, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 18, 39, 40, 60, 64, 65, 88, 91, 97, 98

B

Baduy xi, 3, 4, 13, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 52, 53, 61, 62, 63, 72, 73, 74, 75, 76, 79, 80, 81, 82, 88, 89, 90, 96, 97, 98, 99, 100

Bakaum 71

Banten xi, xiii, xiv, 3, 4, 17, 18, 28, 30, 33, 34, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 72, 73, 74, 75, 76, 79, 81, 82, 83, 85, 87, 88, 89, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 100, 101

Baresan 81

Bundo kanduang 78

C

Cibarani 49, 50, 52, 61

Cibeo 63, 81

Cikartawana 81

Cikeusik 81

G

Girang Seurat 81

Gurumulan 85

H

Hak Masyarakat Adat vii, 1, 40

I

infrastruktur 42, 90

International Labour Organization 1

Investasi v, vii, viii, x, xiii, xiv, 20, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53,
57, 58, 60, 61, 62, 64, 66, 69, 71, 72, 74, 98, 100, 101

Investor 48, 54, 61, 69, 97

J

Jaro 73, 75, 79, 81, 82, 83, 96

Jaro Dangka 81

Jaro Pamarentah 73, 79, 81, 96

Jaro Tanggungan 81

Jaro Tangtu 75, 81

K

Kabupaten 50 Kota 4, 26

Kasepuhan 30, 31, 32, 34, 49, 50, 52, 53, 72, 73, 74, 75, 76, 82, 83, 84,
85, 88, 89, 96, 98

Kaum 19, 20, 33, 36, 39, 62, 70, 98

Kendala xiv, 85, 87, 94

Kenekes 4, 34, 62

Kepemilikan 23, 36, 39

Kepentingan v, vii, viii, x, xiv, 20, 44, 60, 61, 62, 64, 69, 98, 100, 101

Kerapatan Adat Nagari 20, 49, 62, 66, 98

Kokolot 82

Konflik vii, viii, ix, 64, 90

L

Lebak xi, 3, 13, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 72,
73, 74, 75, 88, 89, 90, 92, 98, 100, 101

Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau 18, 48, 67, 70

M

- Mamak kepala waris 22, 49
 Masyarakat Hukum Adat 2, 3, 5, 10, 15, 16, 30, 31, 34, 35, 39, 40, 70, 72,
 75, 80, 82, 91, 96, 97
 Mediasi 61, 65, 66, 75, 96, 97
 Minang 61, 62, 68, 96
 Minangkabau 8, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 37, 39, 48, 67, 69, 70, 71,
 72, 77, 78, 79, 95, 97

N

- Nagari 20, 22, 49, 62, 66, 69, 70, 77, 78, 79, 96, 98
 Negosiasi 66
 Ninik Mamak 22, 49

O

- Olot 82
 Oyot 83

P

- Pandemi 42, 58
 Pangiwa 82
 Parik paga 78
 Payakumbuh 87
 Pelindungan 14, 18, 28, 38, 52, 100
 Pemanfaatan v, vii, viii, x, xiii, xiv, 20, 44, 45, 48, 49, 50, 53, 57, 60, 61,
 62, 64, 66, 69, 71, 72, 74, 98, 100, 101
 Pemerintah Daerah viii, ix, xiii, 5, 14, 39, 94, 100
 Pemuka Adat xiv, 76, 79, 85, 90, 101
 Penanaman Modal 42, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 58, 74
 Penegak Hukum 68
 Pengakuan viii, 1, 3, 6, 15, 30, 34, 37, 40, 52, 72, 75, 82, 84
 Pengalihan 67, 109
 Penghulu 20, 22, 49
 Penyelesaian Sengketa xiv, 61, 63, 64, 66, 71, 72, 75, 76, 95, 96, 97, 98,
 101
 Peradilan adat 79
 Peran xiv, 62, 63, 68, 73, 76, 79, 93, 96, 97, 98, 101, 108

Pupuhu Kasepuhan 85

Puun 73, 79, 81, 88

S

Seba 74, 89

Sesepuh Rending 85

Suku 20, 28, 73, 75, 81, 96, 97

Sumatera Barat xi, xiii, xiv, 3, 4, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 37, 38,
43, 44, 51, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 76, 77,
78, 79, 85, 86, 87, 88, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 100, 101, 108

T

Tambo 70, 91, 97

Tanah v, vii, viii, ix, x, xiii, xiv, 1, 3, 5, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 22,
23, 24, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 44, 45, 48, 49, 50, 51,
53, 54, 55, 56, 57, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 74, 76,
77, 78, 85, 88, 90, 91, 95, 96, 97, 98, 100, 101

Tanah rajo 76

U

Ulayat v, vii, viii, ix, x, xiii, xiv, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19,
20, 22, 23, 28, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 44, 45, 48, 49, 50, 51,
52, 53, 60, 61, 62, 64, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 85,
90, 91, 95, 96, 97, 98, 100, 107

Ulayat Kaum 20, 36, 39, 62, 98

Ulayat Rajo 20

Ulayat Suku 20

BIOGRAFI EDITOR

Akhyar Ari Gayo, S.H.,M.H., dilahirkan di Bale Takengon (Aceh Tengah) pada tanggal 21 April 1966; Pendidikan, Fakultas Hukum Universitas Islam Djakarta, Tamat Tahun 1991. Gelar Master Hukum diperoleh dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum “IBLAM” Tahun 2002. Selain pendidikan formal, juga mengikuti latihan dan kursus, yaitu Pelatihan Tenaga Teknis Perancangan Peraturan Perundangundangan Angkatan ke-V Tahun 1992, Penyegaran Tenaga Teknis Perancang Peraturan Perundangundangan Tahun 1993, Pelatihan Tenaga Teknis Penyuluhan Hukum Tahun 1993, Pelatihan Tenaga Teknis Perencana Hukum Angkatan ke-1 Tahun 1993/1994. Jabatan; Fungsional Peneliti Hukum pada PUSLITBANGKUM BPHN Kementerian Hukum Dan HAM RI Jabatan 1 Mei 1996 diangkat sebagai Ajun Peneliti Muda pada PUSBINSIS BPHN, 1 Juni 1997, 1 Juni 2008 diangkat sebagai Peneliti Utama pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional (PUSLITBANGKUM) Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan HAM RI. Lainlain; Sampai saat ini Ketua Dewan Redaksi Jurnal Hukum De Jure APhi, Penulis diberbagai Jurnal dan Majalah Ilmiah.

Alamat, Jl. Bantar Jati No. 59, RT.007/02, Setu, Kec. Cipayung, Jakarta Timur, Tel. 84598405, 08121925195, Email: ahyararigayo@gmail.com.

BIOGRAFI PENULIS

Novianti, S.H., M.H., lahir di Solok, Sumatera Barat tahun 1965. Pendidikan SI di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Padang, lulus tahun 1990. Pendidikan S2 di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara lulus tahun 2000. Diangkat menjadi PNS pada tahun 1996 dan diangkat menjadi Peneliti bidang Hukum dengan Kepakaran Hukum Internasional pada tahun 1997 dan jenjang fungsional saat ini adalah Peneliti Madya (Golongan IV/a). Ditugaskan sebagai Tim Pendamping pembahasan beberapa Rancangan Undang-Undang di DPR, terakhir pada RUU tentang Perjanjian Internasional, RUU tentang Hubungan Luar Negeri, RUU tentang Keimigrasian, dll. Beberapa penelitian yang telah dilakukan diantaranya: Penelitian tentang Kedudukan Perjanjian *Sister City* ditinjau dari Perspektif Hukum Internasional (2016), Penelitian tentang Peranan *Patent Cooperation Treaty* (PCT) Terkait dengan Perlindungan Paten (2017), Penelitian tentang Pelaksanaan Kerjasama Internasional antara Pemerintah Indonesia dengan UNHCR terkait Penanganan Pengungsi (2018).

Dian Cahyaningrum, S.H.,M.H. Menyelesaikan pendidikan SI ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang pada tahun 1996 dan pendidikan S2 Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2004. Bekerja di Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI pada tahun 1999 dengan bidang kepakaran Hukum Perdata. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah diterbitkan antara lain: Peran Bank dalam Perlindungan Hukum terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Terdampak Covid-19 (2021); Peran Bank dalam

Perlindungan Ekonomi terhadap Pekerja Migran Indonesia (2020); dan Perlindungan Hukum Terhadap Lahan Pertanian Pangan dari Pengalihan Fungsi untuk Non Pertanian Pangan (2019).

Luthvi Febryka Nola, S.H., M.Kn. Analis Legislatif Ahli Muda III/d. Menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Hukum Universitas Padjajaran (2003) dan pendidikan S2 Magister Kenotariatan Universitas Indonesia (2009). Karya tulis ilmiah yang pernah diterbitkan antara lain adalah Upaya Perlindungan Hukum secara Terpadu bagi Tenaga Kerja Indonesia (2016), Permasalahan Hukum dalam Praktik Pre-Project Selling Apartemen (2017), dan Politik Hukum Pengendalian Tenaga Kerja Asing di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Provinsi Jawa Timur (2018).